



PUTUSAN

NOMOR : 185/PID/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 29 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pokappaang, Desa Tanamakaleang,
Kecamatan Seko, Kab. Luwu Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;



6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : **SYAFRIADI, SH.MH.**, tertanggal 5 Januari 2017, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2017 Nomor :03/SK.Pid/2017/PN.Msb. dan **YUSRI YUNUS, SH**, tertanggal 16 Januari 2017, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 06/SK.Pid/2017/PN.Msb. keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SYAFRIADI, SH.MH, YUSRI YUNUS, SH & Partner beralamat di Jl. Kesatuan III No. 33 Makassar-Sulawesi Selatan;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Mei 2017 No.185/PID/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 185/PID/2017/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :185/PID/2017/PT.MKS tanggal 03 Mei 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Masamba No.Reg.Perk :PDM-41/R.4.33/12/2016 tertanggal 30 Desember 2016 sebagai

Hal 2 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



berikut

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR** bersama YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDI MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, KARYO, PITER KARRA Als PITER, JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) bersama masa yang lainnya , pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita dan pada pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 wita di base camp Poyahan Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Berawal pada saat Terdakwa **ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR** (selanjutnya di sebut Terdakwa) bersama YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, KARYO, PITER KARRA Als PITER, JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa ng dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA;
- Bahwa sebelum di lakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah Terdakwa ANDRI KARYO dengan beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah Terdakwa, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;



- Bahwa Terdakwa mengingatkan kembali kepada perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian Sesampainya dilokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;
- Bahwa pekerja saat melihat Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa ng membuat beberapa pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA takut dan mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa ANDRI KARYO bersama dengan warga langsung mengumpulkan pekerja PT.SEKO POWER PRIMA dan langsung menemui saksi MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM selaku Koordinator survey kemudian Terdakwa marah-marah kepada pekerja PT.SEKO POWER PRIMA yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan desa mereka, sehingga oleh karena pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT.SEKO POWER PRIMA meninggalkan tempat titik pengeboran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal pekerja PT.SEKO POWER PRIMA yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa ng. Selain itu Terdakwa bersama dengan massa dengan menggunakan ng membuka atap terpal, kemudian



Terdakwa bersama dengan massa juga merusak tempat tidur pekerja yang terbuat dari bambu dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan kosong, selain itu Terdakwa bersama beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "Bakar rumah, usir", saat itu Terdakwa bersama dengan massa mengusir pekerja PT.SEKO POWER PRIMA, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan core yang ada dibawah kolong rumah/bas camp, dimana box tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan tangan kosong, setelah terbuka maka core yang berbentuk bulat dengan ukuran 50 cm dibuang dengan cara dihamburkan ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.SEKO POWER PRIMA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR** bersama **YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP,** **HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI**



Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDAGA MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, KARYO, PITER KARRA Als PITER, JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) bersama dengan masa yang lainnya, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita dan pada pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 wita di base camp Poyahan Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat Terdakwa **ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR** (selanjutnya di sebut Terdakwa) bersama YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als



BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDI MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, PETER KARRA Als PETER, JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa ng dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA yang tujuan awalnya adalah untuk berunjuk rasa;

- Bahwa sebelum dilakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah Terdakwa dengan beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA yaitu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah Terdakwa, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan kembali kepada perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;



- Bahwa kemudian sesampainya dilokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;
- Bahwa pekerja saat melihat Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa ng membuat beberapa pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA takut dan mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa ANDRI KARYO bersama dengan warga langsung mengumpulkan pekerja PT.SEKO POWER PRIMA dan langsung menemui saksi MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM selaku Koordinator survey kemudian Terdakwa marah-marah kepada pekerja PT.SEKO POWER PRIMA yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan desa mereka, sehingga oleh karena pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT.SEKO POWER PRIMA meninggalkan tempat titik pengeboran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal pekerja PT.SEKO POWER PRIMA yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa parang. Selain itu Terdakwa bersama dengan massa dengan menggunakan parang membuka atap terpal, kemudian Terdakwa bersama dengan massa juga merusak tempat tidur pekerja yang terbuat dari bambu dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan kosong, selain itu Terdakwa bersama beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama massa langsung marah-marah dan berteriak beberapa kali "Bakar rumah, usir", saat itu Terdakwa bersama dengan massa mengusir pekerja PT.SEKO POWER PRIMA, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan core yang ada dibawah kolong rumah/bas camp, dimana box tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan tangan kosong, setelah terbuka maka core yang berbentuk bulat dengan ukuran 50 cm dibuang dengan cara dihamburkan ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.SEKO POWER PRIMA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR** bersama YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDAMAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, PITER KARRA Als PITER, JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA

Hal 10 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



Als BAPAK NIRWAN (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta bersama dengan masa yang lainnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita dan pada pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 wita di base camp Poyahan Desa Tana Makaleang Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat Terdakwa **ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR** (selanjutnya di sebut Terdakwa) bersama YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDI MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, PITER KARRA Als PITER, JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL



BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa ng dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA yang tujuan awalnya adalah untuk berunjuk rasa;

- Bahwa sebelum dilakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah Terdakwa dengan beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA yaitu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah Terdakwa, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainnya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan kembali kepada perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian Sesampainya dilokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;



- Bahwa pekerja saat melihat Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa ng membuat beberapa pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA takut dan mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa ANDRI KARYO bersama dengan warga langsung mengumpulkan pekerja PT.SEKO POWER PRIMA dan langsung menemui saksi MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM selaku Koordinator survey kemudian Terdakwa marah-marrah kepada pekerja PT.SEKO POWER PRIMA yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan desa mereka, sehingga oleh karena pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT.SEKO POWER PRIMA meninggalkan tempat titik pengeboran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang langsung membongkar paksa tenda-tenda tempat tinggal pekerja PT.SEKO POWER PRIMA yang terbuat dari terpal dan kayu-kayu serta memotong-motong tali nilon serta tali rafia yang mengikat terpal dengan menggunakan beberapa ng. Selain itu Terdakwa bersama dengan massa dengan menggunakan parang membuka atap terpal, kemudian Terdakwa bersama dengan massa juga merusak tempat tidur pekerja yang terbuat dari bambu dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan kosong, selain itu Terdakwa bersama beberapa massa mengambil box yang berisi core (sampel pengeboran dari batuan dan tanah) dan langsung membuangnya ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama massa langsung marah-marrah dan berteriak beberapa kali "Bakar rumah, usir",



saat itu Terdakwa bersama dengan massa mengusir pekerja PT.SEKO POWER PRIMA, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama massa mengambil box yang berisikan core yang ada dibawah kolong rumah/bas camp, dimana box tersebut dibuka secara paksa dengan menggunakan tangan kosong, setelah terbuka maka core yang berbentuk bulat dengan ukuran 50 cm dibuang dengan cara dihamburkan ke tanah selain itu ada yang dibuang di belakang base camp;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.SEKO POWER PRIMA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

AT A U

Keempat :

Bahwa Terdakwa **ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR** bersama **YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, KARYO, PITER KARRA Als PITER, JANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN** (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), **HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI** (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) bersama dengan masa yang lainnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 wita dan pada pukul 14.00 wita atau setidaknya



tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di pengeboran titik bor 303 serta titik bor 201 Kawasan Ratte Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dan pada pukul 14.00 wita di base camp Poyahan Desa Tana Makaleang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat Terdakwa **ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR** (selanjutnya di sebut Terdakwa) bersama YOKSAN Als OSSANG Als BAPAK PUTRA Bin ESAP KARAP, HANER Als ANE Als BAPAK ARJUN, SUHARDI DAPPA Als BAPAK JUENDRI Bin DANI, ALPRIANTO Als APPI Als BAPAK UNI Bin LUKAS PATANDU, ASWAR BANDI Als IANG Bin NATAN, ASPAR Als BAPAK DESI Bin MUSATORO, SARLONG Als BAPAK FITA Bin Alm OBET SUNDUNG, MARDI MAGAU Als BAPAK FERI Bin DANIEL BANDI, PITER KARRA Als PITER, JJANISALONG Als BAPAK IRAS Bin MUSATORO, HENOK DAPPA Als BAPAK NIRWAN (yang semuanya dilakukan dalam penuntutan terpisah), HURIA, YULIUS KELO Als LIU, TARUK LAYUK Als TAROK, FITHER YOSAFAT dan DANIEL BASRI (yang kelimanya masuk dalam daftar pencarian orang) serta beberapa massa yang lainnya, sambil membawa beberapa ng dengan berjalan kaki menuju lokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA yang tujuan awalnya adalah untuk berunjuk rasa;



- Bahwa sebelum dilakukan tindakan pengusiran tersebut telah diadakan beberapa kali pertemuan atau rapat di rumah Terdakwa dengan beberapa warga sekitar 30 (tiga puluh) orang guna membahas aksi pengusiran pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA yaitu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wita yang menghasilkan kesepakatan pertama untuk melakukan aksi pengusiran pada tanggal 15 Agustus 2016 namun tidak jadi dikarenakan akan berlangsung perayaan hari kemerdekaan RI, sehingga diundur pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita dengan terlebih dahulu berkumpul di sekitar halaman rumah Terdakwa, kesepakatan ke dua adalah yang ikut melaksanakan rapat bertindak langsung memanggil dan memberitahu warga lainya untuk melaksanakan aksi pengusiran, dan kesepakatan ke tiga adalah bahwa semua hasil yang telah diambil dari tanah adat, seperti sample harus diambil dan dikembalikan ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan kembali kepada perwakilan rapat agar bertanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan kepada teman-teman yang lainya, untuk mengumpulkan masa sesuai dengan hasil keputusan rapat;
- Bahwa kemudian Sesampainya dilokasi pengeboran proyek pembangunan PLTA tersebut saat itu pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA sedang melakukan pekerjaan rutin ditempat pengeboran dalam rangka pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di titik pengeboran;
- Bahwa pekerja saat melihat Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang sambil membawa beberapa ng membuat beberapa pekerja dari PT.SEKO POWER PRIMA takut dan mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa ANDRI KARYO bersama dengan warga langsung mengumpulkan pekerja PT.SEKO POWER PRIMA dan langsung



menemui saksi MISTAM WIJAYA Als MISTAM Bin MUSA IBRAHIM selaku Koordinator survey kemudian Terdakwa marah-maraha kepada pekerja PT.SEKO POWER PRIMA yang intinya menyuruh agar tidak melanjutkan pekerjaannya serta menyuruh untuk pergi meninggalkan desa mereka, sehingga oleh karena pekerja merasa terancam dan takut yang menyebabkan beberapa karyawan PT.SEKO POWER PRIMA meninggalkan tempat titik pengeboran tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan berjalan kaki sekitar 10 km menuju ke lokasi base camp Poyahan Desa Tana Makalaeng, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bersama massa langsung marah-maraha dan berteriak beberapa kali "Bakar rumah, usir", saat itu Terdakwa bersama dengan massa mengusir pekerja PT.SEKO POWER PRIMA, dan juga menyuruh secara paksa pekerja untuk menghentikan pekerjaan dan meninggalkan lokasi pekerjaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT.SEKO POWER PRIMA mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 15 Maret 2017 Reg.Perk.No. : PDM-41/R.4.33/Ep.2/12/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Hal 17 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card milik Andri Karyo yang terdapat rekaman video dan Foto terjadinya tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap orang/barang dan pengrusakan dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusannya tertanggal 27 Maret 2017 No.3/Pid.B/2017/PN.Msb yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat oleh JAWARUDDIN,SH. Panitera Pengadilan Negeri Masamba terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Maret 2017 Nomor :3/Pid.B/2017/PN.Msb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 oleh JUMRIATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 17 April 2017 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 oleh JUMRIATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Mei 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 2 Mei 2017 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2017 oleh JUMRIATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba ; ---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 4 April 2017 masing-masing oleh JAWARUDDIN,SH. Panitera Pengadilan Negeri Masamba, atas pemberitahuan tersebut Jaksa Penuntut Umum membaca berkas perkara sesuai Berita Acara memeriksa berkas tanggal 12 April 2017 ; -----

Hal 19 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara No Reg Perkara : PDM-41/R.4.33/Euh.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dengan membuktikan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mana kami anggap unsur-unsur pasal sebagaimana tuntutan kami telah terpenuhi sesuai dengan alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, sementara majelis hakim justru membuktikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tanpa mempertimbangkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang mana bersesuaian dengan saksi-saksi dari PT.Seko Power Prima sebagai pihak yang mengalami kerugian dengan rusaknya barang-barang berupa tenda dan sample core akibat dari aksi demo yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama yang melibatkan Terdakwa dan telah terjalin kerjasama yang erat antara Terdakwa dengan masa lainnya sehingga bisa saling berurutan dan terencana secara jelas dari dimualinya rapat untuk melakukan aksi demo pengusiran, kemudian aksi demo pengusiran dilakukan pada saat polisi/penjaga keamanan tidak ada dan izin untuk melakukan aksi demo tidak dimiliki oleh Terdakwa Dkk, serta pada fakta persidangan diperoleh keterangan yaitu Terdakwa ANDRI KARYO adalah koordinator (pemimpin) yang memfasilitasi kegiatan dari awal

Hal 20 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



aksi demo mengatasnamakan gerakan masyarakat adat sekko (GEMAS) yang berujung pada pengrusakan barang milik PT.SEKO POWER PRIMA;

Bahwa lokasi pertama yang dipilih adalah di titik bor di Ratte dimana terdapat aktifitas utama dari pekerja PT.SEKO POWER PRIMA yang mana dilokasi tersebut pekerja lebih banyak karena sedang melakukan pengerjaan, dan pada kenyataannya di Ratte dan di titik bor telah terjadi pembongkaran tenda dan kotak kayu yang berisikan sample core milik PT.SEKO POWER PRIMA dan setelah melakukan aksi demo pengusiran di RATTE Terdakwa dan massa lainnya sempat beristirahat dan kemudian dilakukan kembali di lokasi BASECAM di POYAHAN pada sekitar pukul 15.00 wita dan pada saat itu pekerja telah berkumpul di rumah/BASECAM di POYAHAN, di lokasi tersebut perwakilan masyarakat yakni Terdakwa meminta dilakukan perjanjian yang pada pokoknya agar pekerja PT.SEKO POWER PRIMA akan meninggalkan desa dan tidakakan melanjutkan pekerjaanya dan dalam aksi demo pengusiran yang dilakukan oleh Terdakwa bersama massa lainnya di BASECAM di POYAHAN pada akhirnya telah terjadi pengrusakan pada sampel core milik PT.SEKO POWER PRIMA yang disimpan dalam kotak kayu di kolong rumah BASECAM dengan cara di buang dan di hancurkan di jurang belakang rumah dan samping rumah serta di jalan. Oleh karena itu dapat disimpulkan dengan adanya kerjasama dari awal maka dapatlah terjadi tindakan pengrusakan barang milik PT.SEKO POWER PRIMA, sehingga Kerugian dari PT.SEKO POWER PRIMA kurang lebih sebesar 5 (lima) milyar rupiah;



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sejak awal memang telah muncul wacana bahwa apapun yang diambil dari tanah sekko harus dikembalikan ke tanah sekko sehingga sampel core yang diambil PT.Seko Power Prima tersebut dibuang dengan cara dihamburkan ke tanah dan jurang belakang basecamp PT.Sekko Power Prima. Terdakwa juga menyerukan bahwa PT.Seko Power Prima harus menghentikan aktifitasnya bagaimanapun caranya termasuk dengan cara mengusir dan merusak.

2. Putusan Majelis Hakim khususnya menyangkut penjatuhan pidana badan terlalu ringan dibanding tuntutan kami sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan tidak menimbulkan efek jera;
3. Putusan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sangat merugikan PT.SEKO POWER PRIMA, sekaligus juga kami jadikan bahan pertimbangan dalam mengajukan permohonan banding ini.

Oleh karena itu dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding menyatakan :

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwu Utara Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 27 Maret 2017 atas nama Terdakwa ANDRI KARYO Als. ANDRI Bin MARWAN SADAR;
3. Menyatakan Terdakwa ANDRI KARYO Als. ANDRI Bin MARWAN SADAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga**

Hal 22 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



bersama merusak barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, serta Menjatuhkan pidana kurungan terhadap Terdakwa ANDRI KARYO Als. ANDRI Bin MARWAN SADAR selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa; 1(satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11-160614, lengkap dengan sim card dan memori card dikembalikan kepada Terdakwa ANDRI KARYO, serta membebani Terdakwa membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Maret 2017.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa dengan adanya alasan dari saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba, adalah karena ketidak-puasan hati dari saudara Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa Andri Karyo (a) Andri bin Marwan Sadar, tidak dikenakan hukuman penjara yang harus begitu berat, untuk mengikuti kata hati dari saudara Jaksa Penuntut Umum, dimana DAKWAAN dari saudara Jaksa Penuntut Umum SECARA SAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu : DAKWAAN PERTAMA, Pasal 170 ayat (1) KUHP, kemudian DAKWAAN KEDUA, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya DAKWAAN KETIGA, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, SEDANGKAN perbuatan Terdakwa hanya dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu yang dimana perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dari Putusan

Hal 23 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, dimana perbuatan Terdakwa dikualifikasikan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan KEEMPAT yaitu Pasal ayat 335 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu adanya Upaya Hukum Banding ini dimana saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menyadari dengan mata imannya dan mata hatinya bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Masamba adalah sudah memenuhi syarat hokum dari Undang-undang Hukum Pidana dan Asas-asas Hukum Pembuktian sehingga Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tersebut telah menempatkan suatu kebenaran atas asas “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang kami muliakan, yang menyidangkan perkara Pidana ini, yang dimana dalam Memori Banding saudara Jaksa Penuntut Umum pada point 1, seolah-olah masih menyatakan ketidak puasannya atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang telah berusaha membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa hanya dapat dibuktikan sesuai dengan Dakwaan KE-EMPAT yaitu PASAL 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan saudara Jaksa Penuntut Umum masih memaksakan pada Tuntutannya yaitu pada Dakwaan PERTAMA yaitu PASAL 170 ayat (1) KUHP, adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum telah dipatahkan dalam proses pembuktian di persidangan sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor :3/Pid.B/2017/PN.Msb, halaman 53, alinea ke-2 yang intinya saudara Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat membuktikan dakwaannya yaitu tidak memenuhi syarat terpenuhinya unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Bahwa perbuatan kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama meskipun cara untuk melakukannya berbeda-beda.
2. Bahwa unsur kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa harus benar-benar merupakan suatu tujuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal tersebut diatas saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara nyata bahwa Terdakwa yang diperhadapkan didepan persidangan, yang melakukan pengrusakan dan juga melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, fakta persidangan yang terungkap dimana perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk tujuan melakukan kekerasan tersebut, sehingga Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan yaitu melakukan kekerasan dan pengrusakan, sedangkan adanya kerugian sebesar 5 (lima) milyar, dimana saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkannya secara terperinci dan tidak menunjukkan bukti surat maupun nota-nota pengeluaran maupun anggaran pengeluaran dari Perusahaan PT.Seko Power Prima, sehingga kleim kerugian tersebut hanyalah isapan jempol belaka dan alasan yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, juga aksi yang dilakukan oleh Terdakwa beserta masyarakat adat lainnya adalah dalam WILAYAH ADAT POHONEANG yaitu di DESA TANAMAKALEANG, Seko Tengah, Kecamatan Seko, Luwu Utara, dimana Terdakwa adalah warga masyarakat dan juga sebagai Tokoh Masyarakat Adat di Wilayah tersebut, sedangkan sebaliknya pihak perusahaan PT.Seko Power Prima yang telah memasuki Wilayah Adat tanpa izin dari Pemangku Adat, sehingga kegiatan pengeboran dan pengambilan sampel tanah dan bebatuan oleh Perusahaan PT.Seko Power Prima adalah menyerobot tanah masyarakat Adat setempat, sehingga masyarakat Adat Pohoneang dan Hoyane mengajukan protes penalokan atas keberadaan PT.Seko Power Prima dan juga faktanya pihak perusahaan telah dijatuhi sanksi adat dan berjanji tidak akan masuk lagi ke wilayah Adat Pohoneang, oleh karena pihak perusahaan tetap melanggar perjanjian dan tidak mematuhi sanksi adat tersebut maka Terdakwa dan masyarakat Adat Pohoneang dan Hoyane melakukan aksi pengusiran terhadap karyawan perusahaan dan tetap menolak keberadaan perusahaan PT.Seko Power Prima.

Hal 25 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pada alinea ke-3 halaman 53, menyatakan bahwa tidak ditemukan uraian perbuatan dari Terdakwa yang menunjukkan adanya kerja sama yang direncanakan secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya yang ikut melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi selain bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mengusir PT.Seko Power Prima dan menghentikan aktifitas di lokasi pengeboran, bahkan dalam tuntutananya Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara pasti siapa yang telah melakukan pengrusakan terhadap box yang berisi core atau batuan yang akan dijadikan sampel penelitian baik di Ratte maupun Poyohaang.

Kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang kami muliakan, yang menyidangkan perkara pidana ini, dalam untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mencermati dengan seksama setiap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba dalam menjatuhkan putusannya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang kami muliakan telah memakai hati nurani memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa Andri Karyo (a) Andri Bin Marwan Sadar, berdasarkan kesaksian dan kekuatan pembuktian dipersidangan, sebab sesuai dengan pasal 165 (4) KUHAP menentukan bahwa : "Hakim dan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing",. Dan juga mengacu pada Pasal 188 (3) KUHAP menyatakan bahwa : "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya".

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan

Hal 26 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



secara pasti siapa yang telah melakukan kekerasan dan pengrusakan, sehingga unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) dalam Dakwaan PERTAMA tidak dapat terpenuhi dan patut dikesampingkan, dan karena Dakwaan tersebut tidak terbukti maka Dakwaan KEDUA, pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan KETIGA, pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP juga tidak dapat dibuktikan dan dikesampingkan.

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum juga lupa bahwa pembuktian dalam persidangan tersebut dimana sesuai dalam pasal 184 KUHP, yaitu mendengarkan keterangan saksi, Alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, telah dilakukan sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat tepat dan sesuai dengan hati nurani sehingga tercermin rasa keadilan, yaitu pada halaman 58 Putusan Nomor :3/Pid.B/2017/PN.Msb sangat jelas diuraikan unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa sangat patut dinyatakan bersalah, karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu Dakwaan KE-EMPAT dari Penuntut Umum.

Bahwa adanya Kontra Memori banding ini kami ajukan dihadapan Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar agar kami muliakan, untuk memberikan pertimbangan/putusan yang sama dengan pertimbangan / putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, karena pada dasarnya Putusan tersebut telah diterima oleh Terdakwa, oleh karena itu sekiranya Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor :3/Pid.B/2017/PN.Msb, tanggal 27 Maret 2017;

Hal 27 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Maret 2017 Nomor :3/Pid.B/2017/PN.Msb, memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 12 April 2017 dan kontra memori banding oleh Terdakwa tertanggal 2 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama in casu Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Maret 2017 Nomor : 3/Pid.B/2017/PN.Msb, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Maret 2017 Nomor :3/Pid.B/2017/PN.Msb, telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan, karena melakukan tindak pidana memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telampau ringan dan tidak memberikan pembelajaran kepada Terdakwa sendiri maupun masyarakat, padahal akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan orang lain yaitu PT.Seko Power Prima, tapi juga dapat berdampak buruk terhadap dunia usaha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 April 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan alasan

Hal 28 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerusakan pada barang-barang milik PT.Seko Power Prima. Alasan tersebut menurut Pengadilan Tinggi haruslah ditolak, karena rusaknya barang-barang yaitu Benda dan Sample Core tidak dapat dipastikan siapa yang melakukan pengrusakan, demikian pula Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohon Terdakwa dalam kontra memori banding dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Masamba kepada Terdakwa, oleh karena itu maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Maret 2017 Nomor :3/Pid.B/2017/PN.Msb tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, perlu diubah dan diperbaiki sedangkan putusan selebihnya dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat demo tersebut telah menimbulkan kerusakan barang-barang orang lain, sehingga PT Seko Power Prima tidak dapat melakukan aktifitasnya ;
- Akibat demo tersebut juga dapat berdampak buruk terhadap dunia usaha ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar

Hal 29 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



di bawah ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan (Pasal 222 KUHP) ; -----

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 27 Maret 2017 Nomor :3/Pid.B/2017/PN.Msb, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menyatakan Terdakwa ANDRI KARYO Als ANDRI Bin MARWAN SADAR, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu**;

Hal 30 dari Hal 31 No.Put.185/Pid/2017/PTMKS



- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone android merk OPPO, warna biru, nomor bentukan A51WEX-11- 160614, lengkap dengan sim card dan memori card dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh kami **H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.** dan **HARI SASANGKA.** adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MOHAMAD LUTFI, SH.,MH.

ttd

HARI SASANGKA.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)